



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 80

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, maka Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga (Lembaran Daerah Nomor 180, Seri D, Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta.
6. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Propinsi dan Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawaran Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan untuk membantu keuangan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap Tahun Anggaran.

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

**BAB III
BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Anggaran bantuan kepada partai politik di Daerah disampaikan oleh Walikota kepada DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 7

- (1) Pengajuan bantuan keuangan di tingkat Daerah disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC di tingkat Daerah ditandatangani Ketua dan

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Sekretaris kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan sekretaris DPD/DPC partai politik di Daerah di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Daerah dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Daerah;
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Daerah diketahui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga dan anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC partai politik.

Pasal 10

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC/DPD partai politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi sesuai ketentuan yang berlaku ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD partai politik sebagai Pihak Kedua.

Pasal 11

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik di tingkat Kota kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPUD.
- (4) Bentuk Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik di Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttt

H. DAHLAN THAIB

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 80 SERI D

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum tahun 2004, guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Propinsi, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik di tingkat Kota tidak sama dengan kegiatan partai politik di tingkat Propinsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, maka penggunaan bantuan keuangan sudah diatur sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 11 TAHUN 2006
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2006

**BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
 PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK DI DAERAH, PESERTA PEMILU
 TAHUN 2004**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (- - -), bertempat di Yogyakarta, kami Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor Tahun telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ini Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak x Rp. (.....) = Rp. (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
 ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua
(.....)
2. Sekretaris
(.....)
3. Anggota
(.....)
4. Anggota
(.....)

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- 5. Anggota
(.....)
- 6. Anggota
(.....)
- 7. Anggota
(.....)

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 11 TAHUN 2006
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2006

**BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 DI DAERAH PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (- -), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik (.....) Peserta Pemilu Tahun 2004, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik di Daerah Tahun kepada DPD/DPC sejumlah Rp. dan PIHAK KEDUA telah menerima secara tunai bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kota Yogyakarta melalui rekening bank Partai Politik

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kota Yogyakarta diterima oleh DPD/DPC Partai Politik

PIHAK KEDUA,

DPD/DPC
 Ketua,

(.....)

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa,
 Pemuda dan Olah Raga
 Kota Yogyakarta

(.....)

Seri D Nomor 80 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Bendahara,

(.....)

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttt

H. DAHLAN THAIB